

KOORDINASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

ANTONY SIBUEA
Prof. Dr.H Sujianto M.Si

Program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)
63277

Contact person
Sibuea.antoni@yahoo.com
081268326105

ABSTRACT

Antony Sibuea 0701112845, Implementation Coordination Regional Regulation No. 3 of 2007 on Management and Exploitation Permit Swallows Nest Pekanbaru

Issuance of the Regional Regulation No. 3 of 2007 on Management and Exploitation Permit Swallows Nest in the city of Pekanbaru is constituted by many employers in the city of Pekanbaru swallow. Swift let entrepreneurs is growing and growing every year so it starts to cause discomfort in the center of the community. Based on the condition, the government of Pekanbaru issued a rule that aims to further curb this swift let entrepreneurs. Irregularities by employers swallow both individuals and groups in the misuse of swift let business license is quite contrary to local regulation Pekanbaru city. This swift let business management problems involving many parties including Pekanbaru City Agriculture Office, Department of Spatial Planning and the Building of Pekanbaru, the Environment Agency Pekanbaru City, Department of City revenue Pekanbaru, Pekanbaru City Health Department, police officials Satuan Praja Pekanbaru. Based on the situation, the researcher wishes to conduct a descriptive study on the implementation of the Coordination of the Regional Regulation No. 3 of 2007 on Management and Exploitation Permit Swallows Nest in the city of Pekanbaru and factors affecting the Regional Coordination of the implementation of Regulation No. 3 of 2007 regarding Management and Business License Swallows Nest concession in Pekanbaru.

The concept of the theory that researchers used is coordination theory by A. F Stoner, Harold Koonzt and Oonnel, the indicators in this study are: cooperation, a good communication, and the division of labor. As for the factors that influence based on research found in the field. researchers used interviews and observation techniques using key informants as sources of information and Snowballing Sampling methods obtained through informants aftershocks.

Results of this study indicate that the coordination of the implementation of local regulations No. 3 of 2007 concerning the management and operation permit bird nest in Pekanbaru city performing well enough, other than that there are factors that affect, leadership, communication between relevant agencies, matching time between fellow personnel.

Keywords: Coordination, Communication, Cooperation, Division Of Tasks

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal otonomi daerah yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*Dioscretionary Power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk kepentingan kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal otonomi daerah yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*Dioscretionary Power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk kepentingan kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya

dengan prinsip otonomi daerah, Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”.

Dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru didasari oleh banyak pengusaha walet di Kota Pekanbaru. Pengusaha walet ini semakin berkembang dan bertambah setiap tahunnya sehingga mulai menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Didasari hal tersebut, maka pemerintah kota pekanbaru mengeluarkan sebuah aturan yang bertujuan untuk lebih menertibkan para pengusaha walet ini. Tujuan dikeluarkannya peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 adalah untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengwasan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Pemerintah mengharapkan pengusaha yang melakukan penangkaran walet agar tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bila pengusaha telah tertib, maka tujuan pemerintah berikutnya adalah untuk kelestarian fungsi lingkungan dapat terjaga dengan baik. Dan pengawasannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru dengan retribusi yang dipungut. Sasaran dari kebijakan ini adalah setiap pengusaha yang telah melakukan atau akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami atau di luar habitat alami sebelum atau sesudah diundangkannya peraturan daerah ini, wajib mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang Kota Pekanbaru.

Penanganan permasalahan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru melibatkan banyak pihak, antara lain Dinas pertanian, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Badan pelayanan Terpadu Kota pekanbaru. Masing-masing Dinas tersebut memiliki tugas dan peran yang berberda dalam penanganan usaha walet ini.

Dinas Pertanian sebagai Dinas yang bertugas menangani permasalahan peternakan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas keberadaan usaha walet di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan usaha sarang burung walet berada dibawah naungan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru yakni pada bagian peternakan. Dalam penanganan permasalahan usaha walet di kota pekanbaru, Dinas Pertanian Kota Pekanbaru berperan sebagai pusat data keberadaan usaha walet yang ada di Kota Pekanbaru.

Penanganan permasalahan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru melibatkan beberapa Dinas terkait, salah satunya adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Tugas Dinas tata Ruang dan Bangunan Kota pekanbaru untuk mengawasi keberadaan bangunan yang yang ada di Kota Pakanbaru agar sesuai dengan rencana tata ruang Kota Pekanbaru. Keterkaitan dinas ini pada penangannan permasalahan usaha burung walet dikarenakan bahwa pada umumnya usaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru dibuat pada bangunan ruko yang berada dalam ruang lingkup pengawasan dinas ini. Keberadaan usaha sarang burung walet walet di tengah kota tentu tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha sarang burung walet cukup banyak, antara lain suara bising dan kotoran burung walet yang bececeran dimana-mana. Penangkaran

burung walet yang berada di tengah-tengah pemukiman warga dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan; dapat terjadi polusi udara, polusi suara, dan dapat mengundang banyak nyamuk. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa terganggu dengan adanya usaha sarang burung walet yang ada di tengah pemukiman warga. Untuk mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha walet tersebut, maka Dinas Pertanian Kota Pekanbaru perlu berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Salah satu tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh usaha burung walet ini. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), merupakan salah satu fungsi terpenting yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan.

Penerimaan negara telah mendorong meningkatkannya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintah dan keuangan. Tujuan dari desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, memndorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi daerah masing-masing(Suparmoko,2002)

Salah satu usaha yang menarik dan cukup berkembang di Kota Pekanbaru adalah usaha sarang burung walet. Tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet menyebabkan banyak orang yang berminat untuk mengerjakannya. Satu kilogram sarang burung walet dapat bernilai mulai dari Rp 15.000.000,00 hingga Rp 45.000.000,00 jadi bukan hanya ratusan ribu keuntungan yang dapat diambil tetapi sampai puluhan juta dapat dimiliki. Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut ternyata belum memberi dampak positif terhadap pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh minimnya retribusi yang diterima oleh pemerintah kota Pekanbaru.

Jika melihat kondisi di lapangan, maka kita akan menemui banyak usaha penangkaran burung walet. Namun jika dilihat dari segi perizinan, baru 59 usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah kota pekanbaru sedangkan selebihnya tidak memiliki izin.

Berikut ini jumlah usaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel I.1 Jumlah Usaha Walet Yang Beroperasi Di Kota Pekanbaru

| No | Kecamatan | Jumlah usaha |
|--------|----------------|--------------|
| 1 | Tampan | 15 |
| 2 | Payung Sekaki | 12 |
| 3 | Bulit Raya | 35 |
| 4 | Marpoyan Damai | 56 |
| 5 | Tenayan Raya | 101 |
| 6 | Lima Puluh | 156 |
| 7 | Sail | 13 |
| 8 | Pekanbaru Kota | 2 |
| 9 | Sukajadi | 64 |
| 10 | Senapelan | 35 |
| 11 | Rumbai | 6 |
| 12 | Rumbai Pesisir | 3 |
| Jumlah | | 498 |

Sumber :Dinas Pertanian 2013

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 498 usaha sarang burung walet di kota Pekanbaru. Usaha sarang burung walet yang beroperasi di Kota Pekanbaru tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Lima Puluh menjadi kecamatan dimana usaha sarang burung walet beroperasi yakni sebanyak 156 usaha, sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota menjadi kecamatan dimana usaha sarang burung walet beroperasi yakni sebanyak 2 usaha.

Tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah kota pekanbaru mengakibatkan usaha walet di kota pekanbaru tetap berjalan. Hal ini juga berimbas pada minimnya retribusi walet yang diterima oleh dispenda kota pekanbaru.

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan di atas, dapat dilihat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Peraturan daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sudah ada, namun masih banyak usaha burung walet yang tidak memiliki izin.
2. Adanya perbedaan kepentingan yang berbeda-beda dari dinas terkait, sehingga masing-masing pihak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Banyaknya pihak yang terkait dalam pelaksanaan peraturan daerah ini mengakibatkan pelaksanaannya membutuhkan koordinasi agar dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Manullang (2008 : 12), *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Pendapat dari Dalton E. Mc Farland dalam Sutarto (2002:142) koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usah kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Menurut Henry fayol dalam Inu Kencana syafiie (1997:85) koordinasi adalah mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Menurut Leonard D. White dalam Sutarto (2002:141) koordinasi adalah penyusuaian diri dari bagian-bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan.

Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 2003 : 195). Menurut Terry dalam (Hasibuan, 2007 : 85), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sugandha (1984 : 14), koordinasi adalah proses penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah kepada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan dengan efisien. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka unsur-unsur organisasi yang terkandung dalam usaha koordinasi adalah:

1. Unit-unit adalah kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.
5. Kesorasian berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi.
6. Arah yang sama ialah sasaran yang ditetapkan.

Menurut Mooney dalam (Brantas, 2009 : 48), untuk merancang organisasi perlu diperhatikan empat kaedah dasar, yaitu:

1. Koordinasi, syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin.
2. Prinsip skalar, proses skalar mempunyai prinsip, prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi dan definisi fungsional.
3. Prinsip fungsional, adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda.
4. Prinsip staf, kejelasan perbedaan antara staf dan lini

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah manajemen yang baik. Menurut Haiman dalam Manullang (2008 : 3), manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Massie dalam (Arsyad, 2003 : 1-2), manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam (Marnis, 2008 : 3), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Brantas, 2009 : 4).

Menurut Dolton E. MC Farland dalam (Brantas, 2009 : 7), manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia. Sedangkan menurut Jhon D. Millet dalam (Brantas, 2009 : 7), manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Fayol dalam (Terry, 2006 : 21), manajemen dipandang sebagai suatu hal yang terdiri daripada fungsi-fungsi. Sedangkan menurut Terry (2006 : 4) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Menurut James A. F Stoner dalam (Handoko, 2001 : 8) manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, di dalam manajemen, kita akan dapat melihat kegiatan orang-orang dalam menyelesaikan tugasnya dasar pembagian kekuasaan, fungsi melalui hierarki organisasi dari atas kebawah dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan mempergunakan cara-cara pengerjaan yang telah ditentukan dalam proses pencapaian tujuannya.

Manajemen merupakan sebuah subjek karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan-tujuan, tapi ada unsur-unsur manajemen yaitu tenaga kerja, money(uang untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan), methods(cara-cara yang dicapai dalam usaha pencapaian tujuan), material(bahan-bahan yang diunakan untuk mencapai tujuan), machines(mesin atau alat yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan), market(pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan).

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap *even* merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah: (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi

dari informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik “*snowball sampling*” atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, terlebih dahulu dijelaskan tugas dari masing-masing dinas yang terkait dalam pelaksanaannya.

1. Dinas Pertanian

Tugas Dinas Pertanian dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru antara lain mendata jumlah pengusaha sarang burung walet baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin, menilai kelayakan usaha sarang burung walet untuk mendapatkan izin serta menerbitkan surat rekomendasi pemberian izin usaha sarang burung walet.

2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Tugas dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru adalah untuk mengawasi bangunan dan pembangunan bangunan baru yang ada di kota pekanbaru agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan usaha sarang burung walet yang beroperasi pada bangunan ruko biasanya memalsukan jenis usaha yang mereka jalankan pada saat mengurus perizinan.

3. Badan Lingkungan Hidup

Tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah untuk menganalisa pencemaran yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan dampak yang diakibatkannya kepada warga sekitar.

4. Dinas Kesehatan

Tugas dinas kesehatan dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah menganalisa dampak yang ditimbulkan oleh usaha sarang burung walet terhadap kesehatan, menyusun langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan memberikan pertolongan/pengobatan terhadap masyarakat yang terserang penyakit yang diakibatkan oleh penangkaran usaha sarang burung walet.

5. Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Dinas Pendapatan daerah kota pekanbaru dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah untuk menghitung jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pengusaha sarang burung walet.

6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tugas dari satpol pp dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah untuk menertibkan usaha-usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah

disusun oleh pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk salah satunya usaha sarang burung walet.

PEMBAHASAN

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan satuan yang terpisah (Departemen atau bidang bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi yang secara efektif. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan tergoda untuk mendahulukan kepentingan departemen mereka sendiri dengan mengorbankan sasaran organisasi. Seberapa jauh koordinasi yang diperlukan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang orang dalam berbagai unit yang melaksanakan tugas itu. Koordinasi dapat juga terjadi pada orang orang atau suatu badan yang bekerja secara terpisah tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam pencapaian tujuan salah satu contohnya adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2007 yang melibatkan badan atau instansi yang berbeda seperti Dinas pertanian, Badan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak yang terkait dalam penertiban Minuman keras ini.

Dinas pertanian kota pekanbaru merupakan salah satu dinas yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2007, karena dinas pertanian memiliki wewenang dalam memberikan rekomendasi pemberian izin bagi orang atau kelompok orang yang ingin membuka usaha walet di Kota Pekanbaru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dinas pertanian Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi atau dinas milik pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru, dan juga bertugas untuk mengawasi dan memeriksa setiap usaha burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Adanya instansi yang mengawasi usaha burung walet tersebut diharapkan masyarakat dapat terhindar dari pencemaran suara yang disebabkan oleh usaha burung walet tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat dihindarkan dari penyakit yang diakibatkan oleh burung walet.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan perda no. 3 tahun 2007 ini antara lain Badan Pelayanan Terpadu, Dinas Pertanian, Satuan Polisi Among Praja, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Badan Lingkungan Hidup. Pihak-pihak terkait tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, Memiliki tanggungjawab, dan memiliki strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, dalam hal ini dalam menciptakan usaha walet yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan adanya koordinasi yang baik, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan tersebut.

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu usaha kerjasama beberapa badan, unit, instansi yang secara fungsional dalam pelaksanaan tugas tertentu yang saling berkaitan sehingga perlu penyatuan dalam penyelesaian tugas. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh para pegawai, sebab tanpa adanya koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu, antara lain:

1. Koordinasi dapat menghilangkan perasaan atau pendapat bahwa suatu bagian atau jabatan merupakan hal yang paling penting.
2. Koordinasi dapat mengakibatkan timbulnya sinkronisasi antar suatu bagian dan bagian lainnya.
3. Koordinasi dapat menimbulkan kesadaran diantara bagian untuk saling bekerja sama.

4. Koordinasi dapat menjamin adanya kesatuan langkah antar bagian.

Dalam melakukan koordinasi suatu organisasi harus memiliki pedoman seperti:

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpauan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan saling memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Koordinasi harus menunjukkan pendekatan multi instansional dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpah tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.

Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencegah semakin banyaknya usaha walet yang menyalahi aturan yang berada di Kota Pekanbaru, maka diharapkan Dinas Pertanian dapat memberikan rekomendasi perizinan kepada para pengusaha walet sehingga BPT kota Pekanbaru dapat memberikan izin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengkaji tentang koordinasi pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengusahaan dan pengelolaan sarang Burung walet di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh A.F stoner dan Harold Koonzt, Cyril O'donnel yang mengatakan bahwa koordinasi yang baik itu dapat dilihat dari:

1. Komunikasi

Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menjelmakan koordinasi. Cara berkomunikasi haruslah digalakkan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat tersalurkan. Banyak informasi yang diperlukan untuk bahan koordinasi dapat disalurkan melalui kertas kerja yang berjalan melalui seluruh rute dari suatu bagian ke bagian yang lain. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai setting informasi, dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerimaan lawan komunikasi. komunikasi sudah terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi untuk terjadi sebelum mengambil tindakan, namun ditemukan kendala ketika turun ke lapangan terkadang anggota tim lebih mengedepankan instansi masing-masing

2. Pembagian tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar petugas yang ada di Dinas Pertanian, satpol pp, tim penilai dan tim penertiban bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk menerima penghargaan dan keputusan dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi penampilan percaya diri dan kreatifitas kerja.

Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan, artinya adalah ideal sekali apabila tugas- tugas yang harus dilakukan oleh satuan- satuan kerja dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas dari semua kerja menjadi ringan dan dapat merata. Adapun pembagian tugas yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian tugas yang jelas, maksudnya adalah adanya pedoman mengenai perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
- c. Kewajiban dan tanggung jawab, adalah menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Pemilihan pegawai dan penetapan tugas sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai yang dipilih. Petugas dipilih berdasarkan bidang yang mereka kerjakan pada instansi terkait dan pegawai yang dipilih memang sudah menguasai tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya

3. Kerja sama

Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama- sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kerja sama harus memperhatikan prinsip- prinsip yaitu:

- a. Hubungan kerja sama saling pengertian.
- b. Tindakan-tindakan yang selaras.
- c. Kesatuan tindakan.

Kerja sama sudah dapat terealisasi sebagaimana mestinya namun masih dijumpai pengambilan tugas dari instansi yang lain terkaitnya

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Koordinasi Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru yang ditinjau dari segi kerja sama, komunikasi yang baik, pertemuan rapat, dan pembagian tugas dapat ditarik kesimpulan “cukup baik” hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan indikator kerja sama sudah berjalan dengan baik namun masih ada tindakan yang mengedepankan instansi yang dibawanya oleh para pegawai sehingga tindakan di lapangan menjadi kurang selaras

Pada indikator komunikasi yang baik dinyatakan cukup baik, yang mana koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Maka komunikasi yang baik dapat menjelmakan koordinasi dari setiap anggota dan setiap dinas yang berwenang. Namun, masih kurangnya kerjasama dalam penyatuan kegiatan sehingga dalam penertiban lebih banyak dilakukan atas dasar kegiatan dari masing- masing dinas atau badan yang berwenang.

Pada indikator melakukan pertemuan melalui rapat- rapat dinyatakan cukup baik, yang mana pertemuan atau rapat antara pimpinan dengan bawahan dan antara dinas satu dengan dinas yang lain hal ini yaitu pertemuan antara dinas pertanian , Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait yang berfungsi untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi. Namun dalam melakukan pertemuan melalui rapat- rapat dilaksanakan, namun tidak secara teratur dan berkala serta terencana yang melibatkan semua unsur yang terkait.

Pada indikator pembagian tugas dinyatakan cukup baik, yang mana pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa sehingga petugas yang ada di Dinas pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, tim penilai usaha sarang burung walet dan tim penertiban usaha sarang burung walet dan instansi terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya kerjasama antar Dinas pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun instansi terkait sehingga yang mengakibatkan tidak adanya tindakan-tindakan yang selaras antara satu dengan yang lain dalam hal ini antara pimpinan dengan bawahan maupun antara dinas dengan dinas lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru antara lain kepemimpinan, komunikasi dan pencocokan waktu.

Demi meningkatkan koordinasi maka agar dinas-dinas terkait lebih memantapkan koordinasi yang telah terjalin. Hendaknya rapat koordinasi yang telah dijadwalkan benar-benar dilaksanakan agar tindakan-tindakan yang akan diambil di lapangan sesuai dengan yang telah dirapatkan sebelumnya. Hendaknya pemerintah kota pekanbaru secara tegas menertibkan usaha walet yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- _____. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, H. Melayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hidayat, Syarifudin, dkk. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- James AE Stoner, R. Edwar Freeman, Daniel R, Gilbert JR. 2003. *Manajemen*, Jilid II. Jakarta: Gramedia.
- Koonz, Harold dan Cyrill O'donnel.1989. *Manajemen*, Jakarta: Erlangga
- Manulang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UNRI Press
- _____. 2010. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru: UNRI Press
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Penja Rosdakarya.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang p. 2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugandha, Dann. 2000. *Koordinasi Alat Pemersatu Administrasi Indonesia*. Bandung: Intermedia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press